

## BAB IV

### ANALISA PANDANGAN DAN ISTINBAT{ HUKUM YU<SUF QARD{A<WI TENTANG BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM RAD{A<'AH

Qard{a>wi menunjukkan bahwa dasar keharaman yang diletakkan agama bagi penyusuan adalah ibu yang menyusukan (timbulnya sifat *umu>mah*), karena sifat keibuan tidak terbentuk semata-mata karena diambilkan air susunya, tetapi karena menghisap teteknya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang ibu dan ketergantungan anak. Dan keibuan merupakan asal (pokok), sedangkan yang lain itu mengikutinya.

Menurut Qard{a>wi merupakan keharusan untuk merujuk pada lafaz} yang digunakan al-Qur'an. Makna yang digunakan telah jelas dan tegas bermakna menghisap tetek dan menelan secara perlahan airnya, bukan sekedar minum dengan cara apapun walau atas pertimbangan manfaat.<sup>1</sup>

..... وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ

Artinya :*Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuan sepersusuan..... (an-Nisa>': 23)*<sup>2</sup>

Menurut Qard{a>wi dalam ayat ini Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan nikah kecuali karena *ird{a>'* (menyusui), yaitu kecuali jika wanita itu meletakkan susunya ke dalam mulut yang menyusui. Karena dalam *qiya>s*

---

<sup>1</sup> Quraisy Siha>b, *Tafsir al-Mis{ba>h*, Vol. II, h.375

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 105

*ishtila>h{i lafaz} ard{a>'athu-turd{i'uhu-ird{a>'an* berarti menyusui. Tidaklah dinamakan *rad{a>'ah* dan *rad{a>'* atau *rid{a>'* (menyusu) kecuali jika anak yang menyusui itu mengambil tetek wanita yang menyusunya dengan mulutnya, lalu menghisapnya.

Pendapat Qard{a>wi dalam hal ini senada dengan pendapat Ibnu H{azm yang tidak menerima qiyas jumhur ulama. Menurut Ibnu H{azm qiyas yang dipakai jumhur ulama adalah qiyas yang batal, meskipun qiyas tersebut dianggap benar maka tetap mengandung unsur batal. Karena arti penyusuan pada dasarnya dipahami bahwa persusuan dari kambing serupa dengan persusuan pada seorang wanita, karena kedua model penyusuan tersebut mencakup dalam hal penyusuan dengan penyuntikan, melalui hidung dan melalui telinga, sedangkan jumhur ulama tidak menghukumi timbulnya hukum mahram terhadap persusuan pada selain wanita, sehingga terlihat kontradiksi qiyas tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Ibnu H{azm bahwa pendapat ulama yang mengatakan bahwa hujjah timbulnya hukum mahram adalah hilangnya rasa lapar yang dapat terpenuhi pemberian minum dan makan yang didasarkan pada hadits:

.....قَالَتْ فَقَالَ انظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ  
..... الْمَجَاعَةِ<sup>4</sup>

Artinya :..... *Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perhatikan saudara laki-laki kalian, karena saudara persusuan itu akibat kenyangnya menyusui".....*

<sup>3</sup> Ibnu H{azm, *al-Muhalla> bi al-As\>ar*, Juz X, h.185-186

<sup>4</sup> Abi> H{usain Muslim Ibn al-Hajja>j al-Qusayriy an-Ni>sa>bu>riy, *Sah{ih Muslim*, Juz IX, h.

Hal tersebut tidak dapat dijadikan hujjah berdasarkan dua hal, yaitu:

1. Makna hilangnya rasa lapar tidak terjadi dalam penyusuan melalui mulut, karena bentuk penyusuan ini tidak dapat menghilangkan rasa lapar.
2. Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah menghukumi mahram dalam persusuan yang dilakukan hanya karena adanya rasa lapar, dan Rasul tidak mengharamkan (perkawinan) dengan selain ini, karena itu tidak ada pengharaman karena cara-cara lain untuk menghilangkan rasa lapar seperti makan, minum, persusuan melalui mulut dan lain sebagainya. Melainkan hanya *rad{a}'ah* saja.<sup>5</sup>

Qard{a}wi menilai hadi>}s yang digunakan Ibnu Quda>mah yaitu hadi>}s yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

....عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ  
وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ .....<sup>6</sup>

Artinya :.....dari Ibn Mas'u>d berkata: “Bahwa tiada susuan kecuali susuan yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging” .....

Qard{a}wi beranggapan bahwa jika 'illat susuan terletak pada menumbuhkan daging dan menguatkan tulang dengan cara apapun maka tranfusi darah yang dilakukan oleh seorang wanita pada seorang anak akan menimbulkan hukum mahram, karena darah lebih cepat dibandingkan dengan ASI dalam menumbuhkan daging dan menguatkan tulang. Sehingga masih menimbulkan keraguan, sedangkan

---

<sup>5</sup> Ibnu H{azm, *al-Muhalla> bi al-As\>ar*, Juz X, h.187

<sup>6</sup> Al-H{a}fiz{ Abi> Dau>d Sulaima>n Ibn al-Asy'as\ as-Sajasta>niy, *Sunan Abi> Dau>d*, Juz II, h.88

hukum tidak dapat dipastikan dengan dugaan-dugaan, karena persangkaan adalah sedusta-dustanya perkataan, dan persangkaan tidak berguna sedikitpun untuk mencapai kebenaran.<sup>7</sup>

Akan tetapi, menurut al-Kasani makna *rida*' (persusuan) lebih luas dari apa yang telah disebutkan tadi, makna menyusui adalah meminum ASI bagaimanapun caranya. Kata *rida*' tidak terbatas pada menyusui melalui payudara saja, bahkan orang Arab berkata “*yati mun rad{i}'un*” seorang anak yatim meminum susu. Walaupun yang diminum itu adalah susu sapi atau kambing.<sup>8</sup>

Di sisi lain, dalam menilai apakah hikmah dijadikan sebagai *'illat* hukum, maka para ulama berbeda pendapat:

1. Boleh secara mutlak, pendapat ini diperkuat oleh Imam ar-Razi, al-Baidawi, dan Ibn al-Hajib;
2. Tidak boleh secara mutlak, dan ini merupakan pendapat yang menjadi pegangan mayoritas ulama;
3. Terdapat perincian (*tafsil*), apabila hikmah dari hukum tersebut berupa sifat yang jelas dan bisa dibatasi, maka boleh menjadikannya sebagai *'illat*. Sedangkan jika hikmah tersebut samar, tidak jelas dan tidak bisa dibatasi maka hikmah tersebut tidak dapat dipakai sebagai *'illat*. Pendapat ini dianut oleh al-

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Islam Kontemporer*, Jilid II, h. 786

<sup>8</sup> Abi Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' as-Sana'i'*, Juz.IV, h. 11-12

Amudi. Contohnya adalah kesulitan (*masyaqah*) yang merupakan hikmah diperbolehkannya melakukan qashar shalat bagi yang bepergian.<sup>9</sup>

Dilihat dari pendapat-pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa pendapat yang banyak dipakai adalah tidak boleh menggunakan hikmah secara mutlak untuk dijadikan '*illat* hukum. Bila dilihat dari hal ini maka adanya hikmah yang terkandung dalam sifat *umu>mah* yang dijadikan '*illat* dalam persusuan tidak dapat dijadikan '*illat* hukum, karena merupakan hikmah dari persusuan.

Selain itu, *h{adi>s\* mempunyai fungsi terhadap nash al-Quran. *H{adi>s\* memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang masih samar dalam al-Qur'a>n. Terkadang sunnah datang mentakhsis ayat-ayat al-Qur'a>n, yaitu menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah adalah sebagian cakupan lafaz} umum itu, bukan seluruhnya. Sunnah juga berfungsi sebagai *taqyi>d* (membatasi ) lafaz} mutlak dalam al-Qur'an. Bahkan sunnah datang memperluas maksud dari sesuatu yang terdapat dalam al-Qur'a>n dengan membuat aturan yang bersifat teknis atas suatu kewajiban.<sup>10</sup>

Maka dapat dipahami jumhur ulama' berpendapat bahwa petunjuk nash *hadi>}s* yang menunjukkan bahwa persusuan timbul karena hilangnya rasa lapar dan *hadi>}s* yang menunjukkan bahwa persusuan yang menimbulkan hukum mahram adalah persusuan yang menghilangkan rasa lapar, menumbuhkan daging dan menguatkan tulang menjadi *muqayyad* pada persusuan dalam *kemutlaqan* nash

---

<sup>9</sup> Al-A<mudiy, *al-Ih{{ka>m fi> us{{ul al-Ah{ka>m*, Juz II, h.12

<sup>10</sup> Firdaus, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji Hukum Islam Secara Komprehensif*, h.41

dalam surah an-Nisa' ayat 23. Oleh karena itu menurut ulama maz\hab empat terjadinya rada>'ah tidak harus melalui penyedotan pada puting susu, namun pada sampainya air susu pada lambung bayi yang dapat menumbuhkan tulang dan daging.

Selain itu penyusuan yang dilakukan melalui mulut (*waju>r*) bersifat mengenyangkan sebagaimana persusuan melalui hidung (*sa'u>t*) karena adanya sifat memberi makan, sampainya susu pada lambung dianggap cukup untuk menimbulkan hukum mahram. Ulama H{anafiyah, Sya>fi'iyah dan Hanabilah mengatakan apabila susu itu dialirkan melalui alat injeksi, bukan mulut atau hidung maka tidak menimbulkan kemahraman. Sedangkan menurut ulama Ma>likiyyah meskipun dengan cara ini tetap haram.<sup>11</sup> Maka dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan antara cara bayi meminum susu meski dengan cara apapun.

Sedangkan hadi>}s yang dipakai Ibnu Qudamah untuk mendukung pendapat jumhur ulama mengenai hukum yang terkandung dalam *rad{a>'ah*, menurut Abu 'Ubai>d ketika seorang bayi merasa lapar maka ASI yang mengenyangkan akan menjadi makanan dan akan menjadi 'illat dalam hukum penyusuan. Adapun penyusuan yang menimbulkan hukum mahram adalah seorang bayi yang menyusu kemudian rasa laparnya hilang karena ASI, karena sempitnya lambung seorang bayi yang dicukupi ASI dianggap dapat menumbuhkan daging, dan daging tersebut merupakan bagian dari wanita yang menyusui dan pada akhirnya menimbulkan hukum mahram. Artinya tidak disebut dengan *rad{a>'ah* kecuali dengan adanya

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuh{aily, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, h.7284

rasa kenyang dan pemberian makan karena rasa lapar. Hal itu didasarkan atas dasar pengertian dari hadi>}s Ibnu Mas'ud:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةَ حَدَّثَهُمْ  
عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ  
ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ .....<sup>12</sup>

Artinya :*Bercerita padaku 'Abdussala>m Ibn Mut{ahhir bahwa Sulaima>n Ibn al-Mugi>rah bercerita kepada mereka dari Abi Mu>sa dari ayahnya dari anak laki-laki 'Abdillah Ibn Mas'u>d dari Ibn Mas'u>d berkata: "Bahwa tiada susuan kecuali susuan yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging" .....*

Dan hadi>}s Ummi Salamah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَّقَ  
الْأَمْعَاءَ ...<sup>13</sup>

Artinya :*Abu> Huraira>h beriwiyat padaku bahwa Rasulullah SAW bersabda: "tidak menjadi hukum mahram pada penyusuan kecuali yang memecah usus"...*

Oleh karena itu jumbuh ulama berpendapat bahwa mengenyangkan akibat ASI menimbulkan hukum mahram meskipun dilakukan dengan cara minum, *waju>r*<sup>14</sup> atau *sa'u>t{h*<sup>15</sup> atau disuntikkan yang menghilangkan rasa lapar.<sup>16</sup>

Bila dilihat dari sisi 'illat hukum, maka menurut ketentuan umum, syarat 'illat yang digunakan sebagai acuan dasar penetapan hukum harus memenuhi sejumlah

---

<sup>12</sup> Al-H{a>fiz{ Abi> Dau>d Sulaima>n Ibn al-Asy'as\ as-Sajasta>niy, *Sunan Abi> Dau>d*, Juz II, h.88

<sup>13</sup> Abi Bakr Ah{mad Ibn al-H{usain al-Baihaqi>y, *Kita>b as-Sunan as-Sagi>r*, Juz II, h.137, al-Ha>fiz{ 'Ali Ibn 'Umar ad-Da>ruqutniy, *Sunan ad-Da>ruqutniy*, Juz III, h.102

<sup>14</sup> Persusuan melalui hidung

<sup>15</sup> Persusuan melalui mulut

<sup>16</sup> Muhammad Ibn 'Ismail al-Kah{ilaniy, *Subul as-Sala>m*, Juz III, h. 214

persyaratan diantaranya adalah berupa sifat yang bisa dibatasi dengan akal. Maksudnya, sifat tersebut dapat ditangkap oleh akal secara langsung dan tidak mengalami perubahan seiring perbedaan kondisi, situasi serta masing-masing individu. Seperti sifat yang melekat pada *khamr* yang dijadikan ‘*illat* keharaman mengkonsumsinya. Sifat tersebut sudah menjadi watak dasar dari *khamr*, tanpa memandang siapa yang mengkonsumsinya. Karena dalam kenyataannya bisa jadi seseorang mengkonsumsinya tetapi tidak sampai membuatnya mabuk. Atau *khamr* tersebut dikonsumsi saat cuaca dingin yang berakibat kadar memabukkannya berkurang. Dalam permasalahan ini, yang menjadi alasan keharaman *khamr* adalah sifat potensial memabukkan yang melekat padanya bukan efek faktualnya.<sup>17</sup>

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud dan Ummi Salamah menurut jumhur ulama bermakna bahwa yang menjadikan hukum mahram dalam penyusuan adalah potensial ASI dalam menumbuhkan daging. Karena hukum tergantung dari ada dan tidaknya *illat*, sebagaimana kaidah fiqh:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا<sup>18</sup>

Artinya : “*Hukum berkisar bersama ‘illatnya, baik ada atau tidak adanya’*”

Di sisi lain Qardawi berpendapat bahwa jumhur ulama’ yang mensyaratkan beberapa hal dalam penyusuan dan pengisapan menimbulkan keraguan, seperti ketentuan wanita yang menyusui sehingga tidak diketahui siapakah wanita yang

---

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, h.239

<sup>18</sup> Wahbah Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islam*, Juz I, h.651

disusu oleh seorang anak? berapa kadar air susu yang diminum oleh anak tersebut, apakah lima kali susuan? Apakah sebanyak yang dapat mengenyangkan? dan apakah air susu yang sudah dicampur dengan bermacam-macam air susu lainnya hukumnya sama dengan air susu murni, atau apakah yang lebih dominan?, sehingga karena semua hal itu hukum menjadi tidak jelas karena menimbulkan keraguan (*syak*), sedangkan keraguan dalam penyusuan tidak mengakibatkan hukum mahram. Selain itu terdapat alasan yang melemahkan pendapat yang mengharamkan Bank ASI sebagaimana yang termuat dalam buku-buku maz\hab Hanafi diantaranya keraguan dalam hal identitas pemberi ASI, intensitas penyusuan, dan percampuran air susu.<sup>19</sup>

Jumhur ulama sebagaimana menurut maz\hab Sya>fi'i dan H{anbali menyatakan bahwa penyusuan harus dilakukan dengan adanya keyakinan, apabila timbul keraguan (*syak*) dalam persusuan maka harus dibangun adanya keyakinan dalam penyusuan tersebut Karena dalam hal itu asalnya adalah tidak adanya persusuan yang menimbulkan mahram. Sebab meninggalkan keraguan lebih diutamakan, karena *syak* merupakan hal yang samar.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya : “Keyakinan tidak hilang karena keraguan”

Oleh karena itu Sya>fi'i berpendapat bahwa yang menentukan persusuan harus dilakukan lima kali dan terpisah. Hal ini didukung dengan beberapa hadi>}s

---

<sup>19</sup> Yu>suf Qard{a>wi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, h.29-30

dan alasan yang dijadikan pedoman dalam pemberlakuan bahwa 'illat yang terkandung dalam keharaman *rad'a*'ah adalah *syubhat juz'iyyah*, yaitu yang menjadi *illat* adalah susu yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu tidak terjadi dalam susuan yang sedikit. Oleh karena itu persusuan yang sedikit tidak mengharamkan, yang mengharamkan adalah seperti yang tersebut dalam hadis, yaitu lima kali susuan.

Setelah melihat dalil yang diajukan beberapa ulama di atas maka dapat ditimbang pendapat mana yang lebih kuat argumentasinya. Menyusui tidak hanya tidak diteliti melalui bahasa saja sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasani, namun juga melalui adanya dalil-dalil nash yang menjadi *qayyid* (pembatas) bagi nash yang *mutlaq*, hal itu didasarkan dengan adanya hadis-hadis yang membatasi arti persusuan yang terkandung dalam nash al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 23 sehingga timbul kesimpulan bahwa yang menjadi sebab ASI itu haram bukan pada cara menyusuinya namun pada hasil dari menyusui tersebut yaitu pertumbuhan pada bayi. Sedangkan apabila dilihat dari ulama yang berpendapat bahwa susuan itu dilihat kadar ASI, maka sangatlah sulit untuk meneliti hal tersebut dalam Bank ASI. Karena dalam mekanisme Bank ASI, terjadi percampuran ASI beberapa wanita yang tidak diketahui berapa prosentase ASI tersebut. Maka tidak ada pembatasan susuan pada masalah ini. Oleh karena itu Majma' Fiqih al-Islami melarang pendirian Bank ASI, karena dikhawatirkan terjadinya percampuran nasab yang dilarang oleh Islam.

Dukungan Qard{awi dalam pendirian Bank ASI didasarkan atas beberapa hal, yaitu:

1. Cara mempermudah (*taiysi>r*) dengan memakai pemakaian jalan pertengahan (*wasati{yyah*) dan seimbang (*tawa>zun*)

Dengan alasan tujuan adanya kemudahan bagi kaum awam khususnya bagi banyak wanita yang tidak dapat menyusukan anaknya terlebih pada bayi yang lahir prematur serta bayi yang ditinggal mati oleh ibunya, maka Qardawi lebih memilih memperketat hukum pokok daripada hukum cabang, dengan ketentuan tidak berbenturan dengan nash-nash yang bermakna jelas dan terang, dan juga adanya kemudahan yang sejalan dengan nash-nash, kaidah dan jiwa Islam. Oleh karena itu ia lebih memilih kelompok ulama yang mempersempit pengharaman, yaitu pendapat yang telah disampaikan oleh Imam Lais\ bin Sa'ad yang mengambil riwayat dari Ahmad yang merupakan pendapat Maz\hab Ibnu H{azm bahwa persususan hanya dapat terjadi dengan menetek langsung dari puting sang ibu, dan ia tidak memilih pendapat kelompok ulama yang memperluas pengharaman, yaitu mereka yang lebih berpijak pada kehati-hatian dalam menghukumi hukum haram (perkawinan).

2. Mewujudkan Bank ASI sesuai dengan tujuan *maslahah syar'iyah*

Yu>suf Qard{a>wi berpendapat bahwa tidak alasan untuk melarang diadakannya Bank ASI. Pendirian Bank ASI dapat dilakukan karena bertujuan

untuk mewujudkan *maslahah syar'iyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi.

Bantuan pemberian ASI dari Bank ASI bagi anak yang prematur atau yang ditinggal mati oleh ibunya adalah perbuatan yang baik, dimana dalam hal ini terdapat tujuan yang baik yaitu pemeliharaan terhadap jiwa manusia (*hifd/ulan-nafs*), namun di sisi lain terdapat kepentingan yang tidak kalah pentingnya yaitu keharusan adanya pemeliharaan terhadap keturunan (*hifd/ulan-nasab*), sehingga Islam sangat melarang terjadinya percampuran nasab.

Apabila dilihat dari mekanisme yang ada dalam Bank ASI, maka sangat mungkin terjadi percampuran ASI dari beberapa ibu. Apabila hal ini ditinjau dari pendapat Qard{awi, maka hal tersebut tidak mempunyai dampak terhadap bayi dan ibu dalam hubungan persusuan yang mengharamkan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai terjadinya percampuran ASI. Menurut ulama Sya'fi'iyah dan Hanabilah susu yang dicampur dengan cairan lain itupun dianggap sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan nikah, apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain. Menurut Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf yang haram dinikahi adalah wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu.<sup>20</sup>

Namun dari perbedaan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa para ulama tetap mengakui adanya hukum mahram terhadap percampuran ASI.

---

<sup>20</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Ad'illatuhu*, Juz X, h. 7284-7285

Pendapat ulama tersebut berawal dari adanya kehati-hatian untuk menjaga agar tidak muncul terjadinya percampuran nasab.

Apabila dilihat dari pendapat ulama di atas baik yang tidak menghukumi maupun menghukumi hukum mahram pada persusuan dalam Bank ASI, maka terdapat dua pertentangan yang ada dalam hal pemeliharaan terhadap jiwa manusia (*hifd/u an-nafs*) dan pemeliharaan terhadap keturunan (*hifd/u an-nasab*). Pemberian ASI terhadap bayi yang prematur dan yang ditinggal mati oleh ibunya merupakan kebutuhan yang bisa ditanggulangi dengan hal lain selain ASI dari Bank ASI, baik dengan susu formula maupun menyusukan dengan wanita lain.

Berbeda apabila dilihat penyusuan dalam Bank ASI yang mencampuraduk susu dari beberapa wanita, tentunya pada nantinya akan sulit menentukan prosentase kadar dominasi ASI. Sehingga akan rentan terjadi percampuran nasab yang membingungkan. Oleh karena itu pemeliharaan terhadap keturunan (*hifd/u an-nasab*) lebih patut untuk didahulukan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya : “Bila dua mafsadah berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan bahayanya”

Argumentasi yang patut diberlakukan adalah pendapat menurut Wahbah al-Zuh{ayliy bahwa mewujudkan institusi Bank susu adalah tidak dibolehkan

dari segi syara' karena mengandung unsur-unsur kerusakan (*mafsadah*) dari segi percampuran keturunan dan tidak jelasnya ibu susuan, meskipun Bank ASI dikatakan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap bayi-bayi yang mengidap penyakit-penyakit tertentu. Bank ASI juga memunculkan keraguan hukum antara keharusan dan pengharaman karena seseorang itu menjadi mahram melalui penyusuan sebagaimana menjadi mahram disebabkan keturunan. Ia tidak setuju terhadap pandangan Ibnu H{azm yang menyatakan bahwa meminum susu dengan perantara botol, gelas dan sebagainya tidak dianggap penyusuan (*rad{a>'*).

Dalam hal ini, perantara untuk meneguk susu tidak diambil karena pada pandangan jumhur ulama, '*illat* hukum ini terdapat pada sampainya susu ke dalam perut bayi walau dengan cara apapun. Sehingga meminum susu dari Bank ASI adalah tidak dibolehkan karena ia membawa kepada percampuran nasab yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu Wahbah Zuh{ayli>y mendukung Majma' Fiqih al-Islami. Akan tetapi menurut Wahbah Zuh{aiyly penggunaan ASI dalam Bank ASI dapat dilakukan dengan catatan diharuskan adanya beberapa syarat yang harus dipatuhi yaitu:

- 1) Hendaklah susu itu diberikan kepada anak-anak oleh seorang wanita saja dan tidak bercampur aduk agar tidak bercampur nasab apabila ia memberikan susu lebih dari lima kali yang mengenyangkan.
- 2) Hendaklah pihak pengurus Bank susu mengeluarkan catatan "Ibu Susuan" agar bayi yang menyusu kelak mengetahui ibu susuan dan saudara susuannya.

Sementara wanita yang tidak menikah yang berkeinginan mengambil anak angkat untuk dijadikan anak susuan harus mematuhi pada kaidah dan hukum tersebut.<sup>21</sup>

Selain itu kehati-hatian terhadap percampuran nasab karena *radfa'ah* mendapat perhatian dari Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa banyak dari manusia menganggap mudah dalam hal persusuan. Sehingga mereka menyusukan anaknya pada seorang atau beberapa wanita, dan tidak ada petunjuk untuk mengetahui anak-anak dan saudara wanita yang menyusui, begitu juga anak-anak suaminya dari selain wanita tersebut. Hal tersebut ditujukan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul, seperti hukum mahram dan hak-hak kekerabatan baru yang telah dijadikan oleh as-Sya'ri' seperti keturunan. Sehingga rentan terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan saudara perempuan maupun bibi dari ibu dan ayah dari hubungan sepersusuan, sedangkan lelaki tersebut tidak mengetahuinya. Maka diwajibkan adanya sikap kehati-hatian yang tinggi dalam masalah ini, sehingga manusia tidak akan terjatuh dalam hal-hal yang dilarang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>[http://www.susuibu.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic\\_id=4300&forum=4&post\\_id=173939](http://www.susuibu.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=4300&forum=4&post_id=173939)(Diakses tanggal 10 Maret 2009)

<sup>22</sup> Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, h.195-196